

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP) pada 30 april 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pemerintah kota Bandung sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan undang – undang tersebut. Maka dari itu untuk melaksanakan kewajiban tersebut pemerintah Kota Bandung yang di pimpin oleh Bapak Ridwan kamil menetapkan dasar hukum pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, yaitu dengan dibuatnya peraturan Walikota Bandung nomor 1352 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan dokumentasi Di lingkungan Kota

Bandung . Hadirnya Peraturan walikota tersebut selain untuk memenuhi undang – undang No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juga sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pemerintah Kota Bandung ( sekretariat Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Bandung ) dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelayanan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No 1352 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan In formasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Pasal 1 menugaskan pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID) sebagai PPID. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, Pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung . PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyimpan dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang – undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani satu pintu. Untuk memudahkan pengakomodiran pengolahan informasi dan data disetiap SKPD maka dibentuklah PPID Pembantu. PPID Pembantu adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

PPID utama mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengkordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang meliputi :
  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  3. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- a. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- b. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- c. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Adapun PPID Pembantu menurut pasal( 8) mempunyai tugas membantu PPID dalam mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, yang meliputi:

- a. Pengidentifikasiian dan pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masing – masing;
- b. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang di peroleh dari seluruh unit di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masing – masing
- c. Pelaksanaan pelayanan informasi publik;

- d. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- e. Bekerja sama dengan pejabat pada Unit kerja dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing – masing ;
- f. Untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- g. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa Informasi;
- h. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID) dalam penegelolaan dan Pelayanan Informasi serta dokumentasi.

Menurut pasal 6 Peraturan Walikota Bandung tentang Pedoman Pelayanan Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Bandung menetapkan prinsip – prinsip pelayanan informasi publik, yaitu penyampaian informasi harus mudah, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah diakses.

Kemudahan dalam mendapatkan informasi adalah suatu hal yang harus disajikan oleh badan publik. Kemudahan tersebut diaplikasikan baik dalam redaksi kalimat ataupun tempat. Hal tersebut dimaksudkan tidak lain untuk memberikan pelayanan yang prima pada publik.

Keberadaan kantor Dinas Komunikasi Dan Informasi (DISKOMINFO) Kota Bandung yang didalamnya terdapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan Dask layanan informasi idealnya berada ditempat yang memudahkan para pemohon informasi karena Dask layanan informasi dapat diibaratkan sebagai wajah dari pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut diungkapkan karena pengalaman peneliti ketika observasi sempat kebingungan mencari kantor Diskominfo kota Bandung dan ternyata keberadaanya terhalangi oleh kantor – kantor dinas lain..

Menurut pasal 3 undang – undang nomor 14 tahun 2008 adanya keterbukaan informasi publik bertujuan untuk :

- a. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
- d. Dan lain – lain.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa adalah tujuan dari undang – undang diatas. Maka untuk melaksanakan partisipasi tersebut setidaknya masyarakat harus tahu tentang sebuah topik atau uraian yang dihadapi, Kota Bandung adalah sebuah Kota yang dimana masyarakatnya sudah semi modern

artinya sebagian dari kehidupannya selalau ditunjang dengan alat – alat modern seperti internet, Mobil, Handphone, namun fenomena yang terjadi di pemerintahan Kota Bandung dalam partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik ini terlihat begitu rendah, hal tersebut dapat dilihat dari Tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**

Jumlah Pemohon Informasi di PPID kota Bandung

Tahun	2015	2016	2017
Jumlah	30	207	210

( Sumber : Olahan Peneliti dari PPID pemerintah Kota Bandung Tahun 2017 )

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk permohonan informasi pada tahun 2015 sebanyak 30 pemohon, kemudian pada tahun 2016 sebanyak 207 pemohon, dan pada tahun 2017 sebanyak 210 pemohon. Walaupun terlihat adanya kenaikan namun jumlah tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Bandung pada tahun 2015 sebanyak 2.481.469 jiwa, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 sebanyak 2.490.622 jiwa Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik dikarenakan kurangnya pengsosialisasian dari pemerintah ke masyarakat .

Penerapan UU KIP oleh PPID Pembantu dan Satker Pendidikan juga memiliki nilai strategis. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik merupakan wujud dari demokratisasi pemerintahan yang dapat melahirkan kepercayaan publik guna mendorong pemenuhan hak terhadap akses informasi publik tanpa melalui proses sengketa. Keterbukaan informasi memerlukan

komitmen dan keterlibatan seluas-luasnya PPID Pembantu dan Satker Pendidikan sebagai penyelenggara Negara, khususnya di Kota Bandung, yang pada akhirnya terlihat dalam pelayanan informasi publik yang memudahkan warga mengakses dan memanfaatkan informasi publik yang dikuasai di lingkup PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di Kota Bandung. Sampai saat ini, telah terjadi perkembangan dalam penerapan keterbukaan informasi publik oleh PPID Pembantu dan Satker Pendidikan, namun belum dapat dikatakan telah sempurna.

Pelayanan informasi publik yang belum berjalan optimal tersebut juga terlihat dari alasan permohonan bantuan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung. Sebagian besar permohonan bantuan penyelesaian sengketa informasi tersebut diajukan karena PPID Pembantu dan Satker Pendidikan tidak menanggapi permintaan dan keberatan yang diajukan pemohon.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung telah melakukan monitoring terhadap penerapan keterbukaan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung untuk mengawal penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan keterbukaan informasi pada umumnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama Kota Bandung melakukan monitoring terhadap 4 kewajiban yang diamanatkan peraturan

perundangan terkait informasi publik, yaitu kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat, kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik.

Dari 77 PPID Pembantu di OPD, Bagian, BUMD, BLUD dan 57 PPID Sub Pembantu di Satker Pendidikan (SMP), terdapat 62 PPID Pembantu dan 24 Sub PPID Pembantu (Satker Pendidikan) yang mengembalikan kuesioner beserta bukti pendukung dengan tepat waktu sesuai batas waktu dan perpanjangan batas waktu pengembalian kuesioner, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 1.2**  
Hasil Monitoring Dan Evaluasi PPID Pembantu  
Dan Satker Pendidikan (Sub PPID Pembantu)

Keterangan	Jumlah	Presentase
(1)	(2)	(3)
Mengumpulkan	86	64%
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Mengumpulkan diluar batas Waktu	5	4%
Tidak Mengumpulkan	43	32%
Total PPID Pembantu Dan Sub PPID Pembantu	134	100%

(Sumber : PPID Utama Kota Bandung Hasil MONEV 2017 )

Dari data diatas dapat dilihat bahwa PPID pembantu Dan SUB PPID Pembantu ketika diberikan kuisisioner tentang kelengkapan 4 kriteria kelengkapan berdasarkan 4 kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu:

- a. Kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala;



- b. Kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat;
- c. Kelengkapan pembentukan dan dukungan pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), serta
- d. Kelengkapan penyusunan standar operasional pelayanan informasi publik.

PPID sub Pembantu yang mengumpulkan sejumlah 86 dengan persentase 64 %, kemudian yang mengumpulkan tapi diluar batas waktu sebanyak 5 PPID Pembantu dan Sub Pembantu dengan persentase 4%, kemudian yang tidak mengmpulkan sebanyak 43 SKPD Pembantu dan SUB Pembantu dengan persentase 32 %.

Dari data diatas dapat disimpulkan walapun kebanyakan PPID pembantu dan Sub Pembantu sudah mengumpulkan yang artinya sudah mengimplementasikan 4 kewajiban diatas tetapi masih ada 43 PPID pembantu dan SUB Pembantu yang tidak mengumpulkan yang artinya belum atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Badan Publik, sedangkan menurut pasal 7 Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan seseui ketentuan.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai” Implementasi Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung”

## **B. Pembatasan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi Kebijakan undang – Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung berjalan belum efektif. Adapun identifikasi masalah yang didapat dari hasil observasi adalah.

- a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan Keterbukaan Informasi Publik yang disebabkan oleh rendahnya kegiatan sosialisasi oleh PPID utama.
- b. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan tugas keterbukaan informasi publik di Jajaran PPID Utama dan Pembantu.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus masalah diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu “ Bagaimanakah Implementasi kebijakan keterbukaan Informasi Publik Di Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2017 ?.

### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui gambaran pengimplementasian kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung tahun 2017.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan karya ilmiah dan pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam keterbukaan informasi
  - b. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah, institusi pendidikan, partai politik dalam mensukseskan keterbukaan informasi publik .
- b. Bagi pemerintah Kota Bandung , hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi indikator evaluasi keberhasilan Pemerintah Kota (PEMKOT) Bandung dan memperbaiki dari segala kekurangannya.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kebijakan publik merupakan bagian dari proses administrasi Publik yang bertujuan memang untuk mengatasi dan menjawab masalah yang dihadapi masyarakat. Implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2014 :139), adalah :

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang – undang, namun dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Implementasi kebijakan Publik merupakan suatu tahapan yang sangat penting karena merupakan suatu realisasi dari apa yang telah dirancang oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat membawa manfaat dan diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pakar kebijakan asal Afrika, Udoji,(2014 :126) dengan tegas pernah mengatakan bahwa “ *the execution of policies is as important f not more infortant than policy making. Policies will remain dreams or print in file jakets unless they are implemented*” ( Pelaksanaan

kebijaksanaan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan – kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak terimplementasikan) Jika dalam Implementasi kebijakan tidak berjalan efektif, maka bisa dikatakan akan menjadi sia – sia.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan oleh pemerintah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Gejala tersebut dinamakan Implementation Gap merupakan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara yang diharapkan ( direncanakan ) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyatanya dicapai, sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam khazanah keilmuan kebijakan publik, terdapat banyak ahli yang mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan publik. Beberapa ahli tersebut adalah menurut Van Meter dan van Horn, Mazmanian dan Sabatier, Hoodwood dan Goggin, Bowman dan Lester, Grindle, Elmore, Edward III, Nakamura & Smalldon.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip dalam Suharsono, (2013 :177 ) berdasarkan pertimbangan sesuai kondisi di lapangan. Adapun Model Van Meter dan Van Horn mengajukan enam variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

## 1. Ukuran Dan Standar Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan rasio – kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal ( bahkan terlalu utopis ) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. (2008 :142)

## 2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasikebiajajn sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap –tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah : sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkna kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan piblik. Demikian pula halnya

dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab bagian ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Meter dan Van Horn adalah tiga bentuk sumberdaya tersebut . (2008 :143)

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisais informal yang akan terlibat pengimplementasi kebijakn publik. Hal ini sangat penting. Karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri – ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarasteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat – dapat saja agen pelaksana yang diturunkana tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin bear pula aen yang dilibatkan.

### 4. Sikap/ kecenderungan ( *Disposition* ) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator pelaksana adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. ( 2008:143 )

5. Komunikasi antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak – pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan – kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya. ( 2008:143 )

6. Lingkungan Ekonomi, sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan. ( 2008:144 )

## G. Proposisi

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ( KIP) di Pemerintahan Kota Bandung Akan berjalan baik berdasarkan ukuran dan standar tujuan kebijakan,sumberdaya, karakteristik agen pelaksana,sikap/ kecenderungan ( *disposition* ) para pelaksanana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik,

